djp

TAHUN

2024

LAPORAN KINERJA

KANTOR PELAYANAN PAJAK
WAJIB PAJAK BESAR SATU

PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Satu tahun 2024. LAKIN dibuat dalam rangka pertanggungjawaban Kinerja dalam pencapaian visi dan misi yang dibebankan kepada KPP Wajib Pajak Besar Satu. Selain itu, LAKIN ini berperan sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif maupun kualitatif dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab KPP Wajib Pajak Besar Satu dalam rangka perwujudan *good corporate governance,* serta merupakan *feedback* untuk meningkatkan kinerja semua unit kerja di lingkungan KPP Wajib Pajak Besar Satu secara bertahap dan berkesinambungan.

Beban kerja yang dimandatkan kepada KPP Wajib Pajak Besar Satu Tahun 2024 dirasakan cukup menantang, yaitu target penerimaan sebesar Rp 130.887.197.825.000. Meskipun banyak tantangan yang dihadapi di tengah ketidakpastian perekonomian global ini, KPP Wajib Pajak Besar Satu berhasil melampaui target penerimaan pajak yang diberikan oleh Kanwil DJP Wajib Pajak Besar yaitu sebesar 100,14% atau sebesar Rp 131.073.544.938.930. KPP Wajib Pajak Besar Satu juga berpedoman pada Visi dan Misi serta Strategi Direktorat Jenderal Pajak dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, dengan maksud agar seluruh pegawai di KPP Wajib Pajak Besar Satu memandang bahwa tugas dan fungsi tersebut harus dilaksanakan dengan tetap memposisikan diri sebagai pelayan bagi masyarakat terutama Wajib Pajak dan melaksanakannya secara profesional dan transparan serta dengan menggunakan sarana dan prasarana secara optimal dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian LAKIN ini disusun guna memberi gambaran yang jelas dan transparan sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas kinerja dan sasaran strategis yang dibebankan kepada KPP Wajib Pajak Besar Satu.

Jakarta, 31 Januari 2025
Plh Kepala Kantor,

Ditandatangani secara elektronik
Agus Budi Prasetyo

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 3
A. LATAR BELAKANG 3
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI 4
1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 4
2. SUMBER DAYA MANUSIA 5
3. SISTEMATIKA LAPORAN 7
BAB II PERENCANAAN KINERJA 8
A. RENCANA STRATEGIS 8
1. VISI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 8
2. MISI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 8
3. NILAI –NILAI KEMENTERIAN KEUANGAN 8
4. TUJUAN DARI KPP WAJIB PAJAK BESAR SATU 9
5. SASARAN STRATEGIS 9
B. PENETAPAN KINERJA 10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 12
A. CAPAIAN KERJA ORGANISASI 12
B. REALISASI ANGGARAN DAN EFISIENSI SUMBER DAYA 18
C. *ACHIEVEMENT* DAN INOVASI 19
1. ACHIEVEMENT 19
2. INOVASI 21
BAB IV PENUTUP 25

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

LAKIN merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LAKIN adalah pengukuran atas kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

LAKIN dilakukan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. LAKIN KPP Wajib Pajak Besar Satu ini dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja KPP Wajib Pajak Besar Satu dalam mencapai misi dan tujuan dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik (*good corporate governance*). Laporan ini menggambarkan tingkat pencapaian kinerja, visi dan misi, strategi dan keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) sesuai dengan visi misi Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam rangka mencapai kinerja tahun 2024, KPP Wajib Pajak Besar Satu senantiasa menyusun langkah-langkah kerja yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Operasional dengan pendekatan *top down bottom up* yang menerapkan unsur-unsur *good governance* berupa *participation* (peran serta)*, transparency* (keterbukaan)*, equity/fairness* (keadilan/kewajaran)*, accountability, rule of law* (taat hukum)*, responsiveness (*responsif)*, effectiveness and efficiency* (efektif dan efisien)*, sustainability* (keberlanjutan), dan *harmony* (selaras). Dengan dibuatnya Rencana Kerja Operasional KPP Wajib Pajak Besar Satu, setiap kegiatan dapat dilaksanakan dengan terarah, terukur dan terkendali, sehingga tujuan jangka pendek KPP Wajib Pajak Besar Satu dapat tercapai, yaitu:

1. Penerimaan Pajak KPP Wajib Pajak Besar Satu Tahun 2024;
2. Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak KPP Wajib Pajak Besar Satu;
3. Sumber Daya Manusia KPP Wajib Pajak Besar Satu yang profesional, berintegritas, inovatif dan berkemampuan kerja sama yang baik.

Untuk mewujudkan tujuan KPP Wajib Pajak Besar Satu, maka perlu dipetakan tujuan dalam 3 dimensi, yaitu:

1. Kelembagaan/ Aturan

   Pemetaan terhadap permasalahan kelembagaan dari aturan-aturan perpajakan yang memerlukan penegasan atau penjelasan untuk menunjang upaya penggalian potensi.
2. Unit Kerja dalam Lingkungan KPP Wajib Pajak Besar Satu

   Terciptanya lingkungan kerja yang kondusif dan suasana kerja yang aman, nyaman serta tercipta koordinasi antarseksi, subbagian, dan fungsional.
3. Sumber Daya Manusia (SDM)

   Peningkatan kapasitas SDM baik *hardskill* maupun *softskill* untuk mewujudkan SDM yang berintegritas, profesional, mampu bersinergi serta dapat memberikan pelayanan yang terbaik menuju kesempurnaan.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 sebagaimana terakhir diubah dengan PMK Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Wajib Pajak Besar Satu adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar. KPP Wajib Pajak Besar Satu mengadministrasikan Wajib Pajak Besar dari sektor pertambangan dan jasa penunjang pertambangan, di samping saat ini masih tetap menangani Wajib Pajak sektor perbankan swasta. Kantor Pelayanan Wajib Pajak Besar Satu terletak di **Gedung Dr. Radjiman Wedyodiningrat Lantai 16-17, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 56, Jakarta Selatan, 12190.**

KPP Wajib Pajak Besar Satu mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, KPP Wajib Pajak Besar Satu menyelenggarakan fungsi:

a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;

b. edukasi, pelayanan, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
c. pendaftaran Wajib Pajak dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
d. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
e. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
f. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
g. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
h. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
i. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
j. pemutakhiran basis data perpajakan;
k. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
l. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
m. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
n. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
o. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
p. pelaksanaan administrasi kantor.

2. SUMBER DAYA MANUSIA

Gambar 1.1

Struktur Organisasi KPP Wajib Pajak Besar Satu

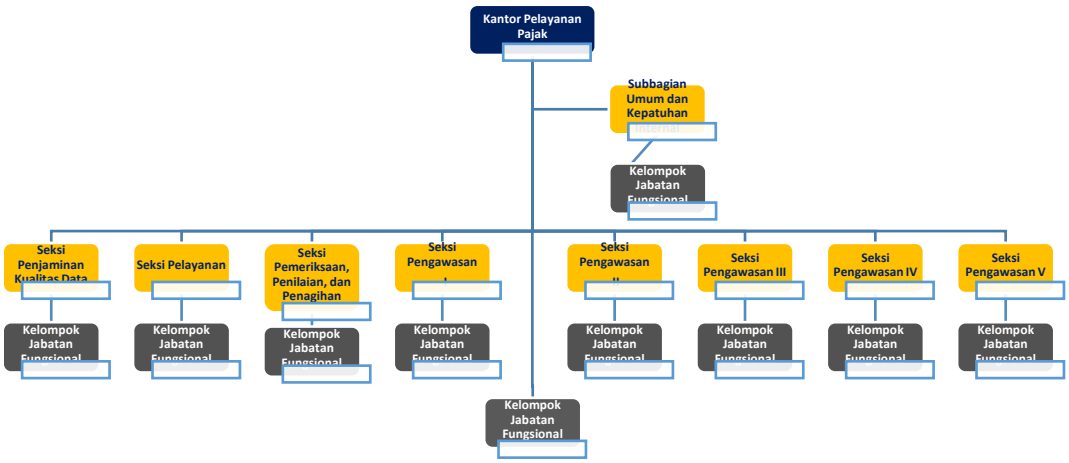

Struktur organisasi pada KPP Wajib Pajak Besar Satu terdiri dari:

a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan

dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen non perpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

b. Seksi Penjaminan Kualitas Data

Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

c. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

e. Seksi Pengawasan I, II, III, IV, dan V

Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, dan Seksi Pengawasan V masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (*mapping*) subjek dan objek pajak, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu jabatan fungsional penyuluh, fungsional penilai, dan fungsional pemeriksa pajak.

3. SISTEMATIKA LAPORAN

LAKIN KPP Wajib Pajak besar Satu disusun mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun LAKIN sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapian tujuan/sasaran strategis instansi dan penggunaan anggaran. Dengan tersusunnya LAKIN KPP Wajib Pajak Besar Satu, diharapkan akan menjadi pedoman mengenai pencapaian yang telah diraih oleh KPP Wajib Pajak Besar Satu dan diharapkan ke depannya seluruh pegawai di KPP Wajib Pajak Besar Satu dapat semakin termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya sehingga sasaran dan tujuan sebagaimana digariskan dalam visi dan misi KPP Wajib Pajak Besar Satu dapat tercapai.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja KPP Wajib Pajak Besar Satu terdiri dari Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja. Rencana Strategis KPP Wajib Pajak Besar Satu yang meliputi tujuan, sasaran serta kebijakan dan program kerja ditetapkan sesuai hasil *cascading* Rencana Strategis serta selaras dengan Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak serta Nilai-nilai Kementerian Keuangan sebagai berikut:

A. RENCANA STRATEGIS

1. VISI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".

2. MISI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

a. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
b. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil.
c. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

3. NILAI –NILAI KEMENTERIAN KEUANGAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, DJP berpedoman kepada nilai-nilai Kementerian Keuangan yang diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama sebagai berikut:

a. ***Integritas*** – Berfikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. Perilaku utama integritas adalah bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya serta menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela.
b. ***Profesionalisme*** – Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi. Perilaku utama

profesionalisme adalah memiliki keahlian dan pengetahuan yang luas serta bekerja dengan hati.

c. ***Sinergi*** – Membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku. Perilaku utama sinergi adalah memiliki sangka baik, saling percaya, dan menghormati serta menemukan dan melaksanakan solusi terbaik.

d. ***Pelayanan*** – Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman. Perilaku utama pelayanan adalah melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan serta bersikap proaktif dan cepat tanggap.

e. ***Kesempurnaan*** – Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik. Perilaku utama kesempurnaan adalah melakukan perbaikan terus-menerus serta mengembangkan inovasi dan kreativitas.

Dari kelima nilai-nilai itu diharapkan seluruh jajaran pimpinan dan seluruh pegawai DJP dapat menjunjung tinggi nilai-nilai Kementerian Keuangan dan kaidah-kaidah perilaku utama serta mengaplikasikan dalam pelaksanaan tugas sehingga dapat diperoleh kinerja yang maksimal, dan selanjutnya untuk memudahkan DJP dalam mencapai visi dan misinya.

4. TUJUAN DARI KPP WAJIB PAJAK BESAR SATU

Tujuan utama yang hendak dicapai oleh KPP Wajib Pajak Besar Satu pada tahun 2024 yaitu Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak sesuai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp130.887.197.825.000. Tujuan tersebut dicapai melalui rangkaian sasaran strategis tahun 2024 yang telah ditetapkan.

5. SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka untuk mencapai tujuan, diperlukan penentuan sasaran strategis yang mencerminkan hal yang ingin dicapai secara nyata dalam jangka periode waktu tertentu. Pada tahun 2024, Sasaran strategis untuk KPP Wajib Pajak Besar Satu telah diarahkan agar sesuai dengan kebijakan Kontrak Kinerja Kemenkeu *Three, Four,* dan *Five* tahun 2024, meliputi 10 sasaran strategis yaitu:

a. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal;
b. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi;
c. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi;
d. Edukasi dan pelayanan yang efektif;

e. Pengawasan pembayaran masa yang efektif;
f. Pengujian kepatuhan material yang efektif;
g. Penegakan hukum yang efektif;
h. Data dan informasi yang berkualitas;
i. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif;
j. Pengelolaan pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Sasaran Strategis tersebut digambarkan dalam bentuk Peta Strategis sebagai berikut:

Gambar 2.1

Peta Strategis KPP Wajib Pajak Besar Satu

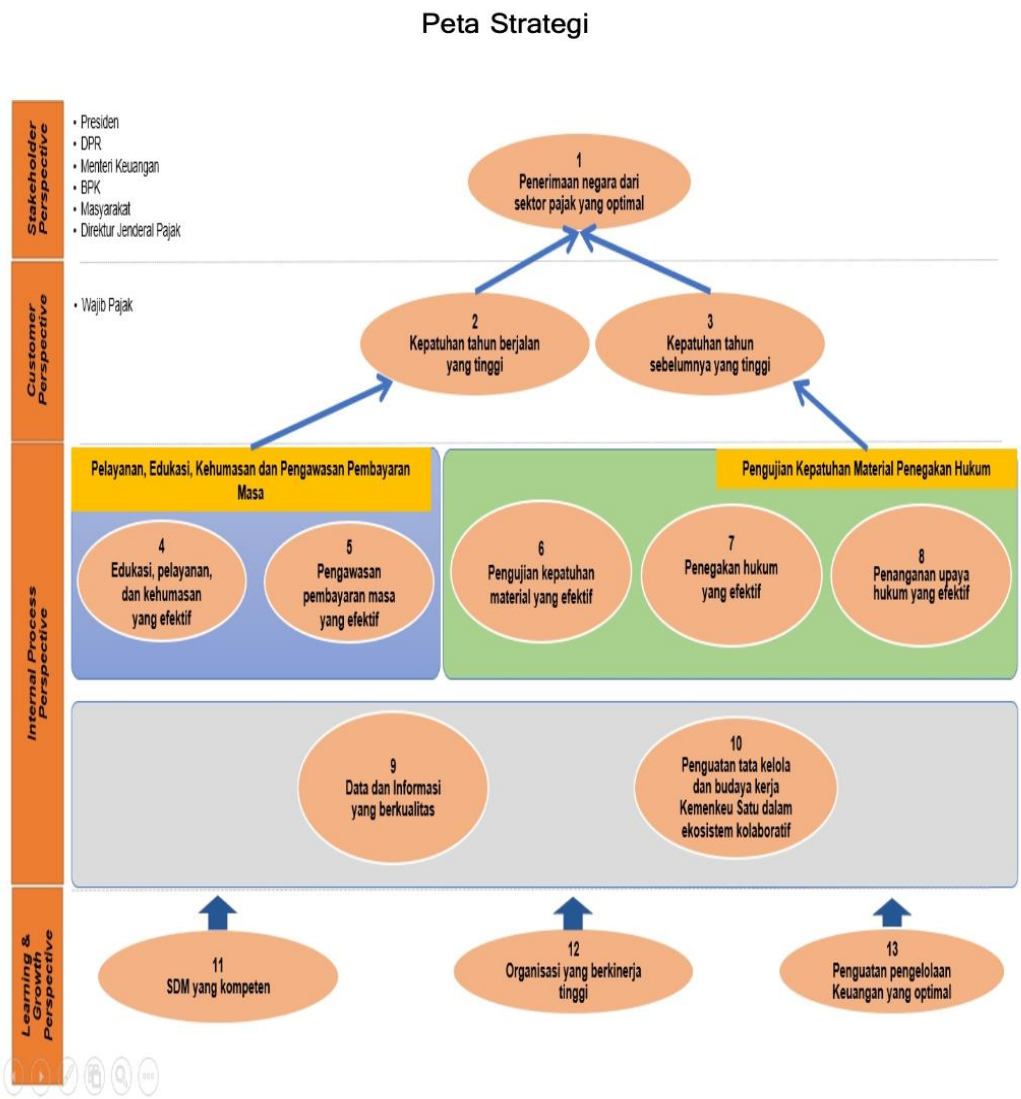

B. PENETAPAN KINERJA

Dalam merealisasikan rencana strategis di atas, dalam kebijakan Kontrak Kinerja Kemenkeu *Three, Four,* dan *Five* tahun 2024 dikemas dalam penerapan 4 perspektif, yaitu:

a. *Stakeholder Perspective*

b. *Customer Perspective*

c. *Internal Process Perspective*

d. *Learning & Growth Perspective*

Untuk KPP Wajib Pajak Besar Satu, penerapan 10 sasaran strategis dengan 4 perspektif tersebut menjadi kontrak kinerja yang terbagi menjadi 19 Indikator Kinerja Utama (IKU), yang diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2

Sasaran Strategis dan IKU KPP Wajib Pajak Besar Satu

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak
		01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
		02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
		04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis
		06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan
		06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian
		07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan
		07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM
		09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit
		09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja terdiri dari dua bagian yaitu Capaian Kerja Organisasi dan Analisis Kinerja. Evaluasi dan Analisis Kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan kinerja suatu instansi serta usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Selain itu dalam bab Akuntabilitas Kinerja juga terdiri dari realisasi anggaran, efisiensi sumber daya, serta evaluasi dan evaluasi peningkatan akuntabilitas kinerja.

A. CAPAIAN KERJA ORGANISASI

Capaian Kerja Organisasi utama KPP Wajib Pajak Besar Satu pada tahun 2024 disajikan dalam data sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

Deskripsi sasaran strategis dari IKU ini yaitu Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

Tabel 3.1
Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
	Stakeholder Perspective						30,00%	97,18
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							97,18
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,14%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,14
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	93,12	Max	P/L	19,00%	42,22%	93,12
	Customer Perspective						20,00%	104,52
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							108,51
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,12%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,12
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	123,86%	Max	P/L	19,00%	42,22%	120,00
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,53
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,53%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,53
	Internal Process Perspective						25,00%	118,98
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							114,88
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	109,75%	Max	E/M	21,00%	50,00%	109,75
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90,00%	117,60%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							120,00

6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
7	Penegakan hukum yang efektif							120,00
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	119,47%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	200,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
	Learning & Growth Perspective						25,00%	117,17
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							114,33
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,17	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,17
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	97,60	Max	P/M	14,00%	33,33%	114,83
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,93	Max	P/M	14,00%	33,33%	111,03
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
	Nilai Kinerja Organisasi							109,08

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB

Tabel 3.2

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**23,00%**	**50%**	**50%**	**75%**	**75%**	**100%**	**100%**
Realisasi	**14,59%**	**43,11%**	**43,11%**	**68,36%**	**68,36%**	**100,14%**	**100,14%**
Capaian	**63,43%**	**86,22%**	**86,22%**	**91,15%**	**91,15%**	**100,14%**	**100,14%**

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP). Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. Pengukuran IKU *Persentase Realisasi Penerimaan Pajak* berdasarkan pada perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak. Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Tabel 3.3

Tabel Penerimaan Pajak Tahun 2024

No.	KANWIL/KPP	TARGET	PENERIMAAN TAHUN BERJALAN							
			MPN	DOLLAR	SPM	PBK KIRIM	PBK TERIMA	BRUTO	SPMKP	NETTO
1	WAJIB PAJAK BESAR EMPAT	131,479,500,711,000	138,074,222,093,642	0	210,489,241,062	-2,815,629,716,739	2,830,773,259,976	138,299,854,877,941	4,968,998,738,694	133,330,856,139,247
2	WAJIB PAJAK BESAR TIGA	160,644,911,607,000	152,624,632,254,896	2,142,996,740,144	25,939,936,737,405	-841,972,251,677	838,961,115,223	180,704,554,595,991	17,960,804,483,691	162,743,750,112,300
3	WAJIB PAJAK BESAR DUA	143,924,783,733,000	177,646,503,599,490	1,284,812,651,579	601,252,992,923	-791,644,463,899	788,576,489,204	179,529,501,269,297	35,284,298,478,068	144,245,202,791,229
4	WAJIB PAJAK BESAR SATU	130,887,197,825,000	127,091,617,093,201	40,935,303,128,315	4,087,670,443,780	-561,395,865,074	545,191,486,022	172,098,386,286,244	41,024,841,347,314	131,073,544,938,930
	Jumlah	566,936,393,876,000	595,436,975,041,229	44,363,112,520,038	30,839,349,415,170	-5,010,642,297,389	5,003,502,350,425	670,632,297,029,474	99,238,943,047,767	571,393,353,981,707

Realiasi penerimaan pajak di KPP Wajib Pajak Besar Satu sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp131.07 triliun dengan capaian sebesar 100,14% dari target penerimaan pajak sebesar Rp130.88 triliun.

Tabel 3.4

Tabel Penerimaan Pajak Per Jenis Pajak

URAIAN	JENIS PAJAK	PENERIMAAN PAJAK 2024	PENERIMAAN PAJAK 2023	Pertumbuhan
PPh NON MIGAS	PPh Pasal 21	10,000,267,249,857	9,067,175,621,761	10.29
	PPh Pasal 22	5,665,422,405,050	6,309,312,650,202	-10.21
	PPh Pasal 22 Impor	1,645,946,526,503	1,730,554,257,010	-4.89
	PPh Pasal 23	5,306,186,765,236	5,126,029,790,130	3.51
	PPh Pasal 25/29 Badan	80,423,094,692,171	113,173,513,719,651	-28.94
	PPh Pasal 26	17,827,595,847,688	16,410,563,147,139	8.63
	PPh Final	21,009,589,396,240	17,461,319,919,610	20.32
	PPh Non Migas Lainnya	33,403,711,161	24,438,903,748	36.68
PPh MIGAS	PPh Gas Alam Lainnya	77,069	0	0
PPN dan PPNBM	PPN Dalam Negeri	-17,051,873,328,724	-13,804,571,044,888	-23.52
	PPN Impor	5,700,893,594,283	6,743,709,735,609	-15.46
	PPnBM Dalam Negeri	45,501,949	23,936,017	90.1
	PPnBM Impor	1,558,589,070	0	0
	PPN Lainnya	93,973,000	99,676,500	-5.72
PBB dan BPHTB	PBB Pertambangan Minerba	-27,320,897,143	0	0
Pendapatan PPh DTP	PPh Pasal 21	0	2,621,608,297	-100
Pajak Lainnya	Bea Meterai	323,458,920,732	321,864,930,234	0.5
	Bunga Penagihan PPh	51,541,317,081	1,508,899,775,912	-96.58
	Bunga Penagihan PPN	11,710,151	175,768,102	-93.34
	PPN Batu Bara	163,628,887,556	195,343,560,468	-16.24
TOTAL		**131,073,544,938,930**	**164,271,075,955,502**	**-20.21**

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) merupakan kontributor terbesar dalam penerimaan pajak di KPP Wajib Pajak Besar Satu yaitu sebesar 108,3% dengan nilai Rp141.91 triliun dari total realisasi penerimaan sebesar Rp131.07 triliun.

Tabel 3.5

Penerimaan Per Sektor Pajak

Sektor	2024
Aktivitas Keuangan dan Asuransi	70.091.410.958.504
Pertambangan dan Penggalian	49.686.793.831.967
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	6.638.938.596.430
Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	2.036.182.572.301
Konstruksi	1.988.462.482.348
Industri Pengolahan	408.233.732.558
Pengangkutan dan Pergudangan	90.042.707.722
Real Estat	68.643.598.575
Informasi dan Komunikasi	52.050.608.808
Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	12.707.877.021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	77.422.329
Wajib Pajak Lainnya	505.500
TOTAL	**131.073.544.894.063**

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sektor Pertambangan dan Penggalian, dan sektor Aktivitas Keuangan dan Asuransi merupakan 2 sektor penyumbang kontribusi penerimaan terbesar di KPP Wajib Pajak Besar Satu dengan total kontribusi keduanya mencapai 91,4%.

2. Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi tahun sebelumnya

Tabel 3.6
Realisasi Tahun 2024 dibanding Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	81,25%	113,14%	108,36%	100,91%	100,14%

Realisasi capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak tahun 2024 mengalami penurun dari tahun sebelumnya dikarenakan turunnya harga acuan batubara tahun 2024. Keberhasilan pencapaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dapat terwujud berkat berbagai upaya yang telah dilakukan. Antara lain dengan melakukan pengawasan pelaksanaan kewajiban perpajakan per masa pajak, memetakan Wajib Pajak mana yang memiliki kecenderungan risiko terlambat melaporkan SPT Masa, risiko tidak benar dalam melakukan pelaporan masa, dan risiko lainnya yang mempengaruhi kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM).

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana strategis DJP (Renstra) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Tabel 3.7
Pebandingan Renja, Renstra dan Realisasi

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam perjanjian kinerja	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100%	100,14%

Pengelolaan penerimaan selain bersumber dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) juga bersumber dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) yaitu penerimaan pajak yang bersumber dari serangkaian kegiatan

pengujian kepatuhan terhadap Wajib Pajak atas pelaporan dan pembayaran sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum yang berkaitan dengan tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2023 dan sebelumnya).

Pengukuran IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) berdasarkan pada perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM dengan target penerimaan pajak dari kegiatan PKM.

Kegiatan PPM dan PKM juga turut menjadi kontribusi tercapainya IKU Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Wajib Pajak Besar Satu sehingga bisa memenuhi target Renja dan Renstra DJP Tahun 2024.

4. Realisasi Penerimaan Pajak KPP Wajib Pajak Besar Satu Tahun 2024 dengan Penerimaan Pajak di Lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Nasional

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah di tetapkan. Membaiknya kinerja PPh Migas dan PPh Non Migas secara umum dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, dan bauran kebijakan secara nasional.

Tabel 3.8

Tabel Penerimaan Pajak KPP Terhadap Kantor Wilayah dan Nasional

Unit	Penerimaan 2024 (Rp)	Persentase
KPP Wajib Pajak Besar Satu	131,073,544,938,930	6.8%
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	571,370,795,259,499	29.6%
Nasional	1,930,811,632,251,830	

Realisasi penerimaan pajak KPP Wajib Pajak Besar Satu pada tahun 2024 adalah sebesar Rp131,07 triliun sedangkan realisasi penerimaan pajak yang diperoleh Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar adalah sebesar Rp571,37 triliun sehingga KPP Wajib Pajak Besar Satu menyumbang 29.6% penerimaan pajak kantor wilayah. Realisasi penerimaan pajak nasional adalah sebesar Rp1,930,81 triliun sehingga KPP Wajib Pajak Besar Satu menyumbang 6.8% penerimaan pajak nasional.

5. **Keberhasilan pengamanan target penerimaan di tahun 2024 dapat terwujud berkat berbagai upaya yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:**
   a. Untuk wajib pajak tambang mineral dilakukan monitoring dan penelitian terhadap RKAB dan realiasasinya serta melakukan visit untuk mengecek kondisi operasional dilapangan untuk wajib pajak yang selama ini tidak aktif apakah sudah beroperasi lagi atau belum. Serta melakukan surat permintaan penjelasan dinamisasi pembayaran atas wajib pajak yang sedang melonjak usahanya.
   b. Melakukan kegiatan rutin optimalisasi pemanfaatan data (Approweb, RKAB, hasil visit, data pihak ketiga, dan informasi lain yang relevan) dan mengkomunikasikan dengan Wajib Pajak secara intensif.
   c. Bagi Wajib Pajak yang memiliki potensi namun tidak bisa diselesaikan melalui proses penerbitan SP2DK, diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan *All Taxes* maupun *Single Tax*.
   d. Dinamisasi dan Top-Up Pembayaran PPh Pasal 25, khususnya untuk PKP2B Generasi I.
   e. Melakukan Permintaan Data pendukung dalam rangka Analisa awal terhadap Wajib Pajak untuk melakukan penggalian potensi yang lebih terukur, seperti permintaan Rencana Bisnis Bank/RBB, Pemintaan Skema Digital Banking, Permintaan Perhitungan dan Pelaporan CKPN sebagai penerapan dari PSAK 71 yang dimulai di bulan Januari 2020.
   f. Melakukan Koordinasi dengan OJK terkait permintaan data RBB.
   g. Memantau pelaksanaan penerapan PSAK 71 tentang perhitungan CKPN Asset Produktif, berupa Kredit pada Laporan Bank Umum (LBU) yang disampaikan bulanan.
   h. Dinamisasi Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 WP Perbankan dan Perusahaan Pembiayaan (LKBB) sesuai ketentuan PMK 215/2018 jo. SE-25 Tahun 2019.
   i. Melakukan Penelitian Mendalam atas Penghapusan Kredit Macet dengan Nilai Signifikan, dengan upaya awal menyampaikan data Alket ke KPP Debitur, Permintaan Dokumen akta Kredit & Adendumnya, Bukti Transfer Pembayaran Pinjaman, Validasi Asset Agunan sampai dengan menggunakan Fakta Persidangan atas kasus Kredit dengan Jaminan diduga Fiktif.
6. **Rencana Aksi Tahun 2025**
   a. Melakukan Pemantauan terkait Restitusi yang akan jatuh tempo pada tahun berjalan agar tidak melebihi tanggal jatuh tempo

b. Berkoordinasi dengan seksi terkait untuk memperkirakan Resitusi yang akan cair.
c. Melaksanakan Pengawasan Pembayaran Rutin Wajib Pajak untuk meningkatkan/Mempertahankan Penerimaan Bruto.
d. Melakukan Koordinasi dengan Seksi Pengawasan terutama Account Representative untuk mengetahui perkiraan jumlah pembayaran wajib pajak sehubungan dengan pelaporan SPT Tahunan Badan.
e. Account Representative menghubungi Wajib Pajak sehubungan dengan terdapat pembayaran diluar rutin yang akan dilakukan oleh Wajib Pajak.
f. Berkoordinasi dengan PPSPM, PPK, dan PBJ agar dapat merencanakan pencairan dana atas pembayaran-pembayaran tagihan sesuai dengan yang telah direncanakan.

B. REALISASI ANGGARAN DAN EFISIENSI SUMBER DAYA

Sesuai dengan Sasaran Strategis 10 (SS-10) yaitu Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Pengukuran kinerja persentase kualitas pelaksanaan anggaran diukur dengan cara menjumlah realiasasi capaian IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) dengan bobot 50% dan realiasasi capaian SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) dengan bobot 50%.

Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran melalui IKPA secara ringkas tercermin dalam empat aspek yaitu

a. Aspek Perencanaan dan Pelaksanaan dinilai dari 3 indikator yaitu Revisi DIPA, Deviasi Hal III DIPA, dan Pagu Minus.
b. Aspek Kepatuhan terhadap Regulasi dinilai dari 4 indikator yaitu Data Kontrak, Pengelolaan UP/TUP, LPJ Bendahara, dan Dispensasi SPM.
c. Aspek Efektivitas Pelaksanaan Anggaran dinilai dari 4 indikator yaitu Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan, Konfirmasi Capaian Output, dan Retur SP2D.
d. Aspek Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan dinilai dari 2 indikator yaitu Kesalahan SPM dan Perencanaan Kas.

Pada Tahun 2024 realisasi capaian IKPA mencapai 100% dan realiasasi capaian SMART mencapai 100%. Dengan perhitungan IKU IKKPA 50% IKPA dan 50% SMART diperoleh nilai akhir IKU IKKPA 120% atau indeksasi sebesar 120%. Perhitungan capaian realisasi persentase kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Gambar 3.1

Realisasi Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

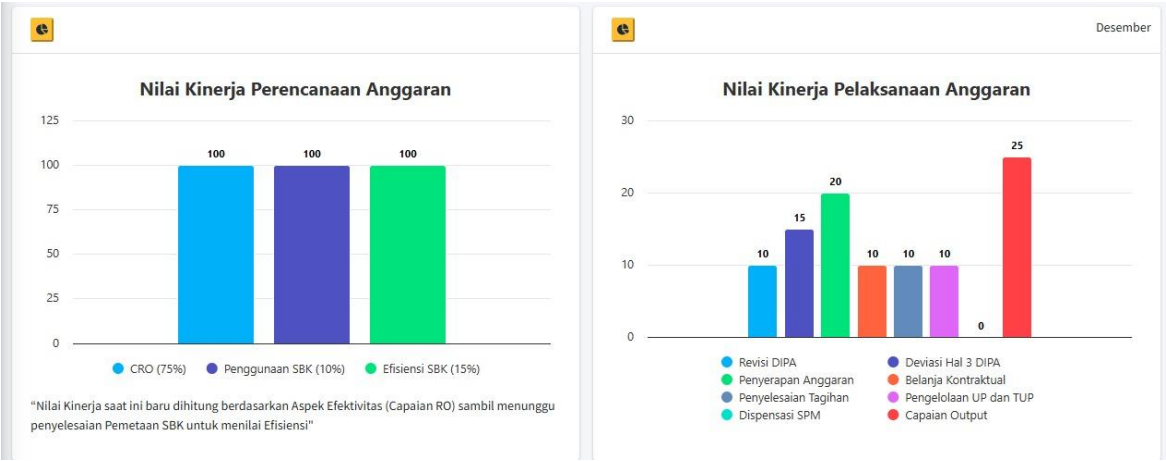

C. *ACHIEVEMENT* DAN INOVASI

1. ACHIEVEMENT

a. ZI WBBM

Dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBK/WBBM) pada tahun 2019, KPP Wajib Pajak Besar Satu telah menerima penghargaan unit kerja yang memenuhi kriteria Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tingkat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 10 Desember 2019

Gambar 3.2

Piagam Penghargaan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

PIAGAM PENGHARGAAN

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
Memberikan Penghargaan Kepada:
KPP Wajib Pajak Besar Satu
atas prestasinya sebagai unit kerja pelayanan berpredikat:
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Jakarta, 10 Desember 2019
Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

Tjahjo Kumolo

. Sesuai dengan Nota Dinas Direktur KITSDA nomor ND-2420/PJ.11/2022 tanggal 21 September 2022 hal Pemberitahuan Kunjungan Lapangan dalam Rangka Pemantauan dan Evaluasi Unit Kerja Berpredikat WBBM dan Unit Kerja Berpredikat WBK Kewenangan TPK, telah dilaksanakan pemantauan dan evaluasi di KPP Wajib Pajak Besar Satu pada tanggal 26 September 2022 dan disampaikan bahwa KPP Wajib Pajak Besar Satu masih memenuhi kriteria unit kerja berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

b. Penghargaan Pencapaian Target Penerimaan Pajak Tahun 2023

Pada tanggal 26 Januari 2024, KPP Wajib Pajak Besar Satu menerima penghargaan dari Direktur Jenderal Pajak sebagai unit dengan Kinerja Penerimaan Pajak Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2023 – Klaster KPP Wajib Pajak Besar dan Khusus, dengan berhasil melampaui target penerimaan pajak yang diberikan yaitu sebesar 100,91% atau sebesar Rp 164.269.040.386.551.

Gambar 3.3

Piagam Penghargaan Pencapaian Target Penerimaan Pajak Tahun 2024

djp

PIAGAM PENGHARGAAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

dengan bangga memberikan penghargaan kepada

KPP Wajib Pajak Besar Satu

sebagai unit dengan Kinerja Penerimaan Pajak Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2023 - Klaster KPP Wajib Pajak Besar dan Khusus.

(parameter persentase penerimaan PKM aktivitas terhadap realisasi total PKM, pertumbuhan penerimaan total PKM, pertumbuhan PKM berada di atas pertumbuhan nasional, dan tingkat deviasi prognosa penerimaan per bulan)

Jakarta, 26 Januari 2024
Direktur Jenderal Pajak,

Suryo Utomo

2. INOVASI

Untuk mempermudah dan meningkatkan kinerja, KPP Wajib Pajak Besar Satu melakukan inovasi-inovasi diantaranya:

a. *One Week One Information*

One Week One Information (OWOI) adalah kegiatan yang berfungsi sebagai media para pegawai untuk saling berbagai *knowledge* di bidang perpajakan maupun lainnya yang dilakukan secara rutin dan *hybrid* dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kapasitas pegawai untuk menunjang peningkatan kinerja.

Gambar 3.4

Kegiatan One Week One Information (OWOI)

b. One Month One Article

One Month One Article (OMOAr) merupakan Program Pengembangan Kapasitas Pegawai di Lingkungan KPP Wajib Pajak Besar Satu berupa kesempatan membuat karya tulis bertema dan berformat bebas secara rutin setiap bulan. OMOAr diharapkan mampu menumbuhkan Budaya Menulis di KPP Wajib Pajak Besar Satu. OMOAr pertama kali dilaksanakan pada tanggal 05 November 2021. OMOAr Vol 1 bertajuk Tarian Pena dan diikuti oleh 16 kontributor (14 Pegawai KPP Wajib Pajak Besar Satu dan 2 Pegawai yang telah pindah dari KPP Wajib Pajak Besar Satu).

Manfaat yang dirasakan yaitu telah mempunyai anggota/kontributor yang secara sukarela tertarik untuk belajar untuk konsisten berkarya tulis. Dengan membiasakan menulis buah pikiran, mencari referensi dan aturan terkait, maka akibat secara tidak langsung akan meningkatkan kinerja dan memperdalam upaya mengumpulkan pajak negara, karena pegawai terbiasa mencari tahu dasar aturan dan menuangkan pemikiran dalam OMOAr.

Gambar 3.5

OMOAr Vol 1 bertajuk Tarian Pena

c. Sebar Sedekah Jumat JITU (S2J2)

Sebar Sedekah Jumat JITU (S2J2) adalah suatu kegiatan inisiatif dari pegawai KPP Wajib Pajak Besar Satu yang diselenggarakan dalam bentuk aksi sosial dengan melakukan penggalangan dana dari pegawai. Penggalangan dan penyaluran dana dilaksanakan secara rutin pada hari Jumat setiap minggu. Dana yang terkumpul disalurkan dalam bentuk paket sembako dan/atau penyediaan makan siang untuk tenaga pendukung yang bekerja dalam lingkungan Gedung Dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat serta masyarakat yang membutuhkan.

Gambar 3.6

Kegiatan Sebar Sedekah Jumat JITU (S2J2) Tahun 2024

d. JITU *Learn*

JITU *Learn* adalah program edukasi yang berbasis *e-learring* yang dilakukan di tempat Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak dapat memperoleh informasi perpajakan tanpa harus ke Kantor Pajak. Program yang dilakukan KPP Wajib Pajak Besar Satu mempunyai keunggulan diantaranya :

1. Tidak perlu mendatangkan/mengumpulkan Wajib Pajak.

2. Tidak membutuhkan tempat/ruangan
3. Menghemat waktu dan biaya
4. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak

Gambar 3.7

Program JITU Learn

Program ini memang baru dijalankan pada satu Wajib Pajak, tetapi program ini kedepannya akan diimplementasikan kepada seluruh Wajib Pajak di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan mempunyai rencana jangka panjang menjadi program yang diimplementasikan secara nasional.

e. JITU Ekspres

JITU Ekspres merupakan layanan yang diberikan KPP Wajib Pajak Besar Satu terkait percepatan waktu pelayanan dalam hal ini Pelayanan Permindahbukuan (Pbk). Dalam *Standard Operating Procedure* (SOP) dijelaskan untuk PBk harus selesai diproses maksimal dalam 29 hari, tetapi dalam JITU Ekspres penyelesaiannya maksimal dalam 15 hari. Komitmen pegawai dan koordinasi antar pegawai pada Seksi Pelayanan dan Fungsional Penyuluh merupakan kunci dalam pelaksanaan pelayanan perpajakan secara cepat melalui JITU Ekspres ini.

f. CICO

Aplikasi CICO adalah sebuah apikasi berbasis Web yang berfungsi sebagai sarana perekaman sata pegawai yang melakukan izin keluar kantor pada saat jam kerja. Aplikasi CICO juga dapat menampilkan riwayat izin pegawai yang melakukan izin keluar kantor pada saat jam kerja melalui menu Riwayat Izin. Selain itu, pada

aplikasi CICO juga terdapat menu terkait data pegawai yang sedang melaksanakan cuti dan ketentuan mengenai jam kerja serta pakaian kerja pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu tujuan aplikasi CICO adalah menjadi sarana administrasi register keluar pegawai yang terstandarisasi dan tersentralisasi.

Gambar 3.8

Aplikasi CICO

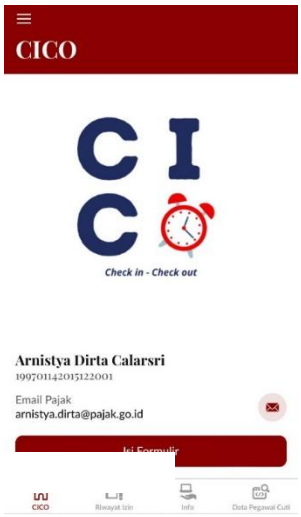

g. PUKIS (Publikasi Kepatuhan Internal Series)

PUKIS merupakan bulletin mini yang berisikan informasi-informasi seputar Kepatuhan Internal dan informasi lain yang terkait dengan perkantoran. PUKIS akan hadir di setiap bulan dengan informasi dan topic terkini. Harapan dari penerbitan PUKIS adalah dapat menjadi media informasi yang handal dan dekat bagi para pegawai KPP Wajib Pajak Besar Satu.

BAB IV
PENUTUP

Tercapainya pelaksanaan kinerja tahun 2024 terutama di bidang penerimaan perpajakan sebagai hasil dari pelaksanaan langkah-langkah pengamanan penerimaan pajak tahun 2024 dan upaya pengawasan Wajib Pajak dan *extra effort* yang telah dilakukan oleh pegawai KPP Wajib Pajak Besar Satu, khususnya di sektor pertambangan, baik pertambangan mineral maupun pertambangan batubara serta sektor keuangan di KPP Wajib Pajak Besar Satu. Menghadapi tahun 2024, seluruh jajaran KPP Wajib Pajak Besar Satu selalu bekerja dengan berpegang pada visi dan misi yang telah dicanangkan, berupaya untuk menyukseskan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Pajak demi mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan penerimaan rutin dan kegiatan penggalian potensi/*effort* pun telah dilakukan secara optimal pada tahun 2024 sehingga capaian penerimaan pajak KPP Wajib Pajak Besar Satu sebesar Rp131,07 triliun atau sebesar 100,14% dan melampaui target penerimaan pajak yang telah ditetapkan sebesar Rp130,88 triliun.

Tahun 2024 bukanlah tugas yang mudah dalam mengejar target setoran pajak mengingat kondisi perekonomian yang masih belum stabil. Di samping itu, KPP Wajib Pajak Besar Satu juga dituntut untuk mendukung usaha meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap DJP dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Sebagaimana dijabarkan dalam IKU hasil *cascading* Renstra DJP, fokus KPP Wajib Pajak Besar Satu meliputi usaha-usaha penggalian potensi dan peningkatan penerimaan pajak, peningkatan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak, peningkatan efisiensi dalam proses bisnis internal KPP, serta pembinaan dan peningkatan kualitas SDM yang dimiliki untuk menunjang kinerja KPP Wajib Pajak Besar Satu. Dengan pengamalan nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan yang terus menerus dijaga dan ditingkatkan, seluruh jajaran KPP Wajib Pajak Besar Satu tetap optimis bahwa tujuan dan tantangan tersebut akan dapat dipenuhi.